



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 421.3/ 230/2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMP AL- KAHFI 017 BAWU BATEALIT JEPARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Al-Kahfi Mojo Bawu Batealit Jepara, Alamat Jl. RM Sosrodiningrat KM 02 RT 22/V Bawu Batealit Jepara, surat Nomor : 148/B/Al-Kahfi/VI/2018 Tanggal 07 Maret 2018 perihal Revisi Proposal Pengajuan Ijin Operasional SMP Al-Kahfi 017 ;
- b. bahwa berdasar Surat Rekomendasi Camat Batealit Nomor : 099/Kec/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Al-Kahfi 017 ;
- c. bahwa berdasar Surat Pernyataan Petinggi Desa Nomor 83/VII/2017 Perihal Rekomendasi/Dukungan Pendirian SMP Al-Kahfi Bawu Batealit Jepara;
- d. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional SMP Kabupaten Jepara Tahun 2018;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Sekolah Menengah Pertama, mulai Tahun Pelajaran 2018/2019, pada
Nama Sekolah : SMP AL- KAHFI 017 BAWU BATEALIT JEPARA
Alamat : RM Sosrodiningrat KM 02 RT 22/V Bawu Batealit
Jepara

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sekolah menengah Pertama tersebut pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi :
1. standar isi;
 2. standar proses;
 3. standar kompetensi lulusan;
 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. standar sarana dan prasarana;
 6. standar pengelolaan;
 7. standar pembiayaan; dan
 8. standar penilaian pendidikan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Pertama tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 5 Juli 2018

PLT Kepala Dinas,

Agus Tri Harjono, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19630817 199203 1 011